



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Baliho Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 21 April sampai dengan 26 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Kelas II A Bulukumba, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap Pertama sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap Kedua sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 11 Januari 2018, Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Blk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Blk. tanggal 11 Januari 2018;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 11 Januari 2018, Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk atas nama Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat –surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) sachet yang diduga bekas shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tanggungan anak-anak, selain itu Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-108/R.4.22/R.422/11/2017 tanggal 9 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah kontrakan di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba mengendarai sepeda motor menuju pasar sentral akan tetapi pada saat di Jalan A.P. Pettarani, Kecamatan Ujung Bulu, Terdakwa terjatuh dan bertepatan petugas kepolisian sat Narkoba melakukan operasi sehingga petugas kepolisian melakukan pertolongan pertama dengan membangunkan Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba curiga gerak-gerik jatuhnya Terdakwa, sehingga anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan menemukan 22 (dua puluh dua sachet bekas shabu) dan 1 (satu) pipet sendok shabu yang disimpan dalam dompet Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa membenarkan 22 (dua puluh dua) sachet bekas shabu tersebut akan digunakan untuk paketan Narkoba jenis shabu dan sebagian digunakan untuk mengisi shabu setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan bong berupa botol dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dipasang pipet untuk dijadikan alat penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrek sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air kemudian dibawah kaca pyrek diberi korek gas kemudian dibakar, selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol bong dan dihisap secara perlahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan izin dari pihak terkait dalam penggunaan shabu-shabu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 2614/NNF/VI/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor B/137/VI/2017/Narkoba, telah memeriksa Lelaki Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor 6310/2017/NNF, 1 (satu) buah sendok dari plastik dengan nomor 6311/2017/NNF, satu botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6312/2017/NNF. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dengan Nomor: 6310/2017/NNF, 6311/2017/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah kontrakan di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba mengendarai sepeda motor menuju pasar sentral akan tetapi pada saat di Jalan A.P. Pettarani, Kecamatan Ujung Bulu, Terdakwa terjatuh dan bertepatan petugas kepolisian sat Narkoba melakukan operasi sehingga petugas kepolisian melakukan pertolongan pertama dengan membangunkan Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba curiga gerak-gerik jatuhnya Terdakwa, sehingga anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan menemukan 22 (dua puluh dua) sachet bekas shabu dan 1 (satu) pipet sendok shabu yang disimpan dalam dompet Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa membenarkan 22 (dua puluh dua) sachet bekas shabu tersebut akan digunakan untuk paketan Narkoba jenis shabu dan sebagian digunakan untuk mengisi shabu setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan bong berupa botol dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dipasang pipet untuk dijadikan alat penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrek sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air kemudian dibawah kaca pyrek diberi korek gas kemudian dibakar, selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol bong dan dihisap secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan izin dari pihak terkait dalam penggunaan shabu-shabu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 2614/NNF/VI/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor B/137/VI/2017/Narkoba, telah memeriksa Lelaki Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor 6310/2017/NNF, 1 (satu) buah sendok dari plastik dengan nomor 6311/2017/NNF, satu botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6312/2017/NNF. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dengan Nomor: 6310/2017/NNF, 6311/2017/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga;

Bahwa Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah kontrakan di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba mengendarai sepeda motor menuju pasar sentral akan tetapi pada saat di Jalan A.P. Pettarani, Kecamatan Ujung Bulu, Terdakwa terjatuh dan bertepatan petugas kepolisian sat Narkoba melakukan operasi sehingga petugas kepolisian melakukan pertolongan pertama dengan membangunkan Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba curiga gerak-gerik jatuhnya Terdakwa, sehingga anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan menemukan 22 (dua puluh dua sachet bekas shabu) dan 1 (satu) pipet sendok shabu yang disimpan dalam dompet Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa membenarkan 22 (dua puluh dua) sachet bekas shabu tersebut akan digunakan untuk paketan Narkoba jenis shabu dan sebagian digunakan untuk mengisi shabu setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan bong berupa botol dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dipasang pipet untuk dijadikan alat penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrek sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air kemudian dibawah kaca pyrek diberi korek gas kemudian dibakar, selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol bong dan dihisap secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan izin dari pihak terkait dalam penggunaan shabu-shabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 2614/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor B/137/VII/2017/Narkoba, telah memeriksa Lelaki Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor 6310/2017/NNF, 1 (satu) buah sendok dari plastik dengan nomor 6311/2017/NNF, satu botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6312/2017/NNF. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dengan Nomor: 6310/2017/NNF, 6311/2017/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi A. Mulyadi bin A. Muh Akil:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika sebagai pemakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama petugas kepolisian sedang Solo Bandung di daerah A.P. Pettarani ketika itu tiba-tiba terdengar suara seseorang jatuh dari motor di jalan raya, lalu Saksi bersama anggota Sat Narkoba bergegas ke tempat kejadian dan setiba di tempat kejadian, Saksi dan anggota lainnya menolong melihat Terdakwa telah jatuh dari sepeda motor lalu segera menolong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang saat itu terjatuh lalu Saksi dan petugas kepolisian memeriksa dan menggeledah dompet Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan dan setelah digeledah ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet yang diduga bekas shabu dan satu pipet plastik yang diduga sendok shabu, serta kartu identitas atas nama Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan anggota membawa Terdakwa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui plastik bekas pakai tersebut digunakan untuk paketan dan sebagian untuk mengisi shabu tersebut dan barang bekas shabu itu menurutnya didapat di pinggir jalan dan ada sebagian diperoleh dari temannya Lelaki Awal yang sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa biasa sering mengkonsumsi shabu di rumahnya di Kampung Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari Lelaki Awal dan setiap membeli satu paket shabu Terdakwa membagi menjadi dua atau tiga paket untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga terakhir memakai shabu pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya sudah tidak diingat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu itu dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gusnadi Indra bin Gasman:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika sebagai pemakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama petugas kepolisian sedang Solo Bandung di daerah A.P. Pettarani ketika itu tiba-tiba terdengar



suara seseorang jatuh dari motor di jalan raya, lalu Saksi bersama anggota Sat Narkoba bergegas ke tempat kejadian dan setiba di tempat kejadian, Saksi dan anggota lainnya menolong melihat Terdakwa telah jatuh dari sepeda motor lalu segera menolong Terdakwa yang saat itu terjatuh lalu Saksi dan petugas kepolisian memeriksa dan menggeledah dompet Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan dan setelah digeledah ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet yang diduga bekas shabu dan satu pipet plastik yang diduga sendok shabu, serta kartu identitas atas nama Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan anggota membawa Terdakwa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui plastik bekas pakai tersebut digunakan untuk paketan dan sebagian untuk mengisi shabu tersebut dan barang bekas shabu itu menurutnya didapat di pinggir jalan dan ada sebagian diperoleh dari temannya Lelaki Awal yang sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa biasa sering mengkonsumsi shabu di rumahnya di Kampung Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari Lelaki Awal dan setiap membeli satu paket shabu Terdakwa membagi menjadi dua atau tiga paket untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga terakhir memakai shabu pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya sudah tidak diingat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu itu dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip diduga bekas shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) pipet plastik yang diduga bekas shabu;
- Bahwa kejadian ditemukannya shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 12.30 WITA di Jalan A.P. Pettarani di Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang pertama kali menemukan sachet plastik bekas shabu dalam dompet Terdakwa yaitu anggota kepolisian yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada waktu ditemukan sachet plastik bekas shabu hanya Terdakwa seorang diri tidak ada yang menemani;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bekas shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk paketan narkoba jenis shabu dan sebagian dari sachet plastik tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mengisi shabu namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membawa 1 (satu) pipet plastik yang diduga sendok shabu;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) sachet plastik tersebut sebagian Terdakwa dapatkan di pinggir jalan dan sebagian lagi Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Awal yang sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sachet plastik klip tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan tiap 1 (satu) sachet plastik klip tersebut berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali sudah membeli shabu kepada Lelaki Awal namun seingat Terdakwa sudah 7 (tujuh kali Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Awal;
- Bahwa selain dari Lelaki Awal, Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain, namun setiap Terdakwa beli dari Lelaki Awal, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 2 atau 3 paket shabu dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.25 WITA, Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa bermaksud ke pasar Sentral Bulukumba dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan A.P. Pettarani Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan saat Terdakwa diamankan maka ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip yang Terdakwa simpan di dompet sehingga petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bisa sampai jatuh karena kepala Terdakwa pusing sebab sebelumnya ada mengonsumsi obat kampung tramadol;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2015 dan terakhir Terdakwa konsumsi shabu tiga bulan yang lalu sebelum kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa di Kampung Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa beralih membeli tamadhol karena shabu mahal sehingga Terdakwa membeli tramadol sebagai pengganti shabu;
- Bahwa biasanya setelah selesai mengonsumsi tramadol Terdakwa merasakan pusing-pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex tempat shabu, dan botol tersebut diisi dengan air, setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar, selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap lalu masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 22 (dua puluh dua) sachet plastik dan mengaku milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok pipet plastik yang diduga sendok shabu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa ada selain yang ditemukan didompet ada juga tiga sachet bekas shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa beli dari Anrihua;
- Bahwa setiap satu sachet shabu habis setelah dua kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu dilarang untuk digunakan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 22 (dua puluh dua) plastik bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah selang bening;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: Nomor Lab: 2614/NNF/VII/2017, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor B/137/VII/2017/Narkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 6310/2017/NNF;
2. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, diberi nomor barang bukti 6311/2017/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6312/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar;

a. Maksud Pemeriksaan: apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?

b. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6310/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6311/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6312/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

c. Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6310/2017/NNF dan 6311/2017/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina;
2. 6312/2017/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- d. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NOMOR URUT 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam ,Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Sisa Barang: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	6310/2017/NNF	Sachet plastic kosong bekas pakai
2.	6311/2017/NNF	Sendok dari pipet platik bening
3.	6312/2017/NNF	Habis terpakai untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar telah ditangkap dan diamankan ke kantor kepolisian karena ditemukan 22 (dua puluh dua) plastik bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah selang bening dalam dompet dan saku celana milik Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.25 WITA, Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa bermaksud ke pasar Sentral Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan A.P. Pettarani Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditolong oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi Solo Bandung di jalan A.P. Pettarani Bulukumba dan



karena curiga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan diamankan, dimana ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip yang Terdakwa simpan di dompet dan 1 (satu) buah pipet plastic yang diduga sendok shabu sehingga petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2614/NNF/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017, dengan hasil sebagai berikut:
 1. 6310/2017/NNF dan 6311/2017/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina;
 2. 6312/2017/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga memberikan kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif yang kedua-duanya mengandung maksud untuk mengambil keuntungan baik berupa uang maupun barang. Namun yang paling penting untuk membedakan



antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkoba tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg: PDM-108/R.422/11/2017 tanggal 9 Januari 2018, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Hamsa Rasul Alias Anca bin Abrar, dimana Terdakwa yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Hamsa Rasul Alias Anca bin Abrar, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah seluruh rangkaian kegiatan seseorang penyalah guna Narkotika untuk menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa izin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenik atau reagensia laboratorik. Sedangkan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan penggunaan narkotika yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup 3 (tiga) subyek penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu Penyalah Guna Narkotika (Pasal 1 angka 15), Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13) dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan pasal 54). Untuk sampai pada pada tujuan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut maka pelaku tindak pidana narkotika dapat terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis; sedangkan dan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **memiliki** adalah mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan atau menyembunyikan dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya; Dan barang mana yang dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1) dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika sendiri dibedakan atas Golongan I, II dan III (Pasal 6) baik berupa tanaman maupun bukan tanaman, sedangkan jenis-jenis Narkotik Golongan I sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebagai Narkotika Golongan I yang tercatat dari nomor urut 1 s/d 65 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh hanya dapat dilakukan oleh aptotek, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar telah ditangkap dan diamankan ke kantor kepolisian karena ditemukan 22 (dua puluh dua) plastik bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah selang bening dalam dompet dan saku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Hamsa Rasul Alias Anca bin Abrar yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.25 WITA, Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Somba 34 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa bermaksud ke pasar Sentral Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan A.P. Pettarani Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditolong oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi Solo Bandung di jalan A.P. Pettarani Bulukumba dan karena curiga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan diamankan, dimana ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip yang Terdakwa simpan di dompet dan 1 (satu) buah pipet plastic yang diduga sendok shabu sehingga petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2614/NNF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, dengan hasil sebagai berikut:

1. 6310/2017/NNF dan 6311/2017/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina;
2. 6312/2017/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar telah diamankan ke kantor kepolisian karena ditemukan 22 (dua puluh dua) plastik bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah selang bening dalam dompet dan saku celana milik Terdakwa, dimana dari pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bekas shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk paketan narkoba jenis shabu dan sebagian dari sachet plastik tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mengisi shabu namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membawa 1 (satu) pipet plastik yang diduga sendok shabu, dimana sebagian sachet plastic bekas Terdakwa dapatkan di pinggir jalan dan sebagian lagi Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Awal yang sekarang berada di Kalimantan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memperoleh sachet plastik klip tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan tiap 1 (satu) sachet



plastik klip tersebut berisi narkoba jenis shabu, namun Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali sudah membeli shabu kepada Lelaki Awal namun seingat Terdakwa sudah 7 (tujuh kali Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Awal, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 2 atau 3 paket shabu dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan kembali yang semuanya Terdakwa gunakan di rumah Kontrakan Terdakwa dan terakhir Terdakwa gunakan sekitar tiga bulan sebelum sebelum kecelakaan lalu Terdakwa ditangkap, bahkan Terdakwa mengakui Terdakwa jatuh dari sepeda motor karena pusing sebab sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi obat kampong yaitu tramadol, hal tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti narkoba jenis shabu yang mahal dibandingkan dengan obat tramadol;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sachet plastic bekas dan pipet dinyatakan positif mengandung mentamfetania sedangkan urine Terdakwa dinyatakan negatif narkoba, hal ini disebabkan sesuai dengan Pengakuan Terdakwa bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar tiga bulan sebelum ditangkap, sedangkan maksud dan tujuan penguasaan 22 (dua puluh dua) sachet plastic bekas sebagaimana pengakuan Terdakwa hendak digunakan lagi untuk mengisi paketan jenis narkorba, sedangkan mengenai pipet plastic yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa namun dipersidangan bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebaliknya dari keterangan Saksi Andi Mulyadi dan Gusnadi Indra selaku polisi penangkap menerangkan menemukan barang bukti tersebut, dalam saku celana Terdakwa, dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang mengetahui bahwa penggunaan shabu-shabu dilarang oleh Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jelaslah barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastic bekas dan satu pipet plastic tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka penyalahgunaan shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkoba, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet yang diduga bekas shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu;

Barang bukti merupakan alat-alat yang digunakan dalam rangka penyalahgunaan narkotika yang menurut Pasal 101 haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim oleh karena barang-barang tersebut tidak mempunyai manfaat secara ekonomi dan untuk menghindari penyalahgunaan bukti dan penyimpanan serta tidak memberikan manfaat secara medis, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat seluruh barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsa Rasul alias Anca bin Abrar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) sachet yang diduga bekas shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Sarwanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lely Triantini, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.H.